



BUPATI KETAPANG

KEPUTUSAN BUPATI KETAPANG
NOMOR : 463 /DISPEND-DIKDAS/2012

TENTANG

**PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI
BEBERAPA KECAMATAN DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN
KETAPANG TAHUN 2012**

BUPATI KETAPANG

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memberikan kesempatan dan pemerataan Pendidikan di daerah guna meningkatkan sumber daya manusia, maka perlu penetapan pembukaan dan penegerian Sekolah Menengah Pertama di beberapa Kecamatan di Wilayah Kabupaten Ketapang dalam lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang Tahun 2012;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan keputusan Bupati ;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Dati II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839).
 3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3484)
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496)
 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
 7. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2004 tentang Pembentukan Dinas Daerah Kabupaten Ketapang
 8. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008, tentang Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Kabupaten Ketapang (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2008 Nomor 9);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Membuka dan Menegerikan Sekolah Menengah Pertama, dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang Tahun 2012 seperti tercantum dalam lampiran.
- KEDUA : Menugaskan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang untuk melaksanakan Pembinaan terhadap sekolah sebagaimana tercantum dalam Keputusan Bupati Nomor 134 Tahun 2001 tentang uraian tugas bagian Tata Usaha, Sub Dinas dan Seksi-seksi pada Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ketapang.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,


Ditetapkan di Ketapang
pada tanggal, 8 NOVEMBER 2012

BUPATI KETAPANG

TTD

HENRIKUS

Untuk Salinan yang sah sesuai dengan aslinya
Sekretaris Daerah



Drs. H. Audi Djamiruddin
Penghina Utama Madya
NIP. 19531020197803 1 004

Tembusan, Kepada Yth,

1. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Barat di Pontianak
3. Ketua DPRD Kabupaten Ketapang di Ketapang
4. Badan Pengawas Daerah Kabupaten Ketapang di Ketapang
5. Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Ketapang di Ketapang
6. Camat Matan Hilir Utara, Matan Hilir Selatan, Kendawangan Singkup, Nanga Tayap, Marau dan Simpang Hulu.
7. UPPK Kecamatan yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KETAPANG
NOMOR : /DISPEND-DIKDAS/2012
TENTANG : **PEMBUKAAN UNIT SEKOLAH
BARU SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA DI BEBERAPA
KECAMATAN DI
LINGKUNGAN DINAS
PENDIDIKAN KABUPATEN
KETAPANG TAHUN 2012**

UNIT SEKOLAH BARU (USB) SMP DILINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2012

NO	KECAMATAN	NAMA SEKOLAH
1.	Matan Hilir Utara	SMP NEGERI 4 MATAN HILIR UTARA
2	Mtan Hilir Selatan	SMP NEGERI 7 MATAN HILIR SELATAN
3	Nanga Tayap	SMP NEGERI 6 NANGA TAYAP
4.	Singkup	SMP NEGERI 4 SATU ATAP SINGKUP
5.	Kendawangan	SMP NEGERI 5 SATU ATAP KENDAWANGAN
6.	Kendawangan	SMP NEGERI 6 SATU ATAP KENDAWANGAN
7.	Simpang Hulu	SMP NEGERI 5 SATAP SIMPANG HULU
8.	Nanga Tayap	SMP NEGERI 7 SATU ATAP NANGA TAYAP
9.	Nanga Tayap	SMP NEGERI 8 SATU ATAP NANGA TAYAP
10.	Nanga Tayap	SMP NEGERI 9 SATU ATAP NANGA TAYAP
11.	Marau	SMP NEGERI 4 MARAU

BUPATI KETAPANG

TTD

HENRIKUS

Untuk Salinan yang sah sesuai dengan aslinya
Sekretaris Daerah



Drs. H. Andi Djamiruddin
Perwakilan Utama Madya
NIP. 19531020197803 1 004